



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/29/Kept./403.013/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk pengelola risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Struktur Pengelola Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
  - b. Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan

pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:

- 1) menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
- 2) membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- 3) memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
- 4) kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
- 2) melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
- 3) menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
- 4) menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
- 5) memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
- 6) melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

d. Komite Pengelolaan Risiko:

- 1) Ketua memiliki tugas sebagai berikut;
  - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
  - b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
  - c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah; dan
  - d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap

Pengelolaan Risiko Pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

2) Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:

- a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
- b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
- c) mengoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati Magetan c.q. Sekretaris Daerah.

3) Anggota memiliki tugas sebagai berikut:

- a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
- b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
- c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

e. Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:

- 1) memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;

- 2) memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
  - 3) memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko; dan
  - 4) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati Magetan c.q. Sekretaris Daerah.
- f. Penanggung Jawab Pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, yaitu:
- 1) memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
  - 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
  - 3) melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/29/Kept./403.013/2024

TANGGAL : 29 Januari 2024

---

STRUKTUR KEANGGOTAAN PENGELOLA RISIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko	Bupati Magetan	
2.	Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Unit Pemilik Resiko (UPR)	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Tingkat Pemerintah Daerah a. Ketua b. Koordinator  c. Anggota	Bupati Magetan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 1) Kepala Dinas Kesehatan; 2) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga; 3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 5) Sekretaris DPRD; 6) Inspektur Kabupaten Magetan; 7) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 8) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 9) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 10) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah; 11) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Eselon 2 a. Ketua b. Koordinator c. Anggota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 12) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 13) Kepala Dinas Perhubungan; 14) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan; 15) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 16) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; 17) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan; 18) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; 19) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 20) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 21) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; 22) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 23) Kepala Dinas Sosial; 24) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 25) Camat di Wilayah Kabupaten Magetan  Seluruh Kepala Perangkat Daerah Seluruh Sekretaris Perangkat Daerah Seluruh Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Inspektur Pembantu	



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Unit Pemilik Risiko (UPR) Eselon 3 a. Ketua  b. Koordinator  c. Anggota	Wilayah  Seluruh Kepala Bagian, Kepala Bidang, Camat dan Inspektur Pembantu Wilayah  Pegawai dan/atau Staf yang ditunjuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah  Pegawai dan/atau Staf pada Perangkat Daerah	
6.	Komite Pengelola Risiko a. Ketua b. Koordinator  c. Anggota	Bupati Magetan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Inspektur Kabupaten Magetan	
7.	Unit Kepatuhan	1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan 3) Asisten Administrasi Umum	
8.	Penanggung Jawab Pengawasan	Inspektur Kabupaten Magetan	

\*Untuk Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2, 3, 4 dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

